



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 4203 K/73/MEM/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan pedoman dalam pembentukan tim pelaksana kegiatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
- KESATU : Pembentukan tim pelaksana kegiatan yang keanggotaannya lintas Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEDUA : Pembentukan tim pelaksana kegiatan yang keanggotaannya lintas Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan pada ketentuan pembentukan tim sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Ketentuan pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah sebagai berikut:
- a) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
  - b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/ Lembaga Lainnya;
  - c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
  - d) merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
  - e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- KEEMPAT : Pembentukan tim pelaksana kegiatan yang keanggotaannya lintas Kementerian/Lembaga ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KELIMA : Kewenangan pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dapat dilimpahkan kepada Pejabat Eselon I terkait.
- KEENAM : Usulan pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dilakukan Pejabat Eselon I terkait kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah dilakukan penelitian untuk:
- a. Sekretariat Jenderal dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kerja sama;
  - b. Inspektorat Jenderal dilakukan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal;
  - c. Direktorat Jenderal dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal;
  - d. Badan dilakukan oleh Sekretariat Badan;



KETUJUH

- e. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Sekretariat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi; atau
  - f. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dilakukan oleh Biro Umum.
- : Usulan pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam disertai dengan lampiran:
- a. rancangan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pembentukan tim yang keanggotaannya lintas Kementerian/Lembaga;
  - b. penjelasan mengenai:
    - 1. urgensi pembentukan tim pelaksana kegiatan;
    - 2. tugas/kewenangan tim pelaksana kegiatan;
    - 3. unsur yang terlibat dalam keanggotaan tim pelaksana kegiatan;
    - 4. pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berjalan;
    - 5. masa kerja tim pelaksana kegiatan;
    - 6. usulan pembentukan tim pelaksana kegiatan telah memenuhi ketentuan pembentukan tim sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - 7. mempunyai keluaran jelas dan terukur;
    - 8. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Kementerian/Lembaga lainnya;
    - 9. merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat negara di samping tugas pokoknya sehari-hari;
    - 10. beban tugas Kementerian untuk kelancaran tugasnya perlu dibentuk Tim/Panitia dan keanggotaan dalam Tim/Panitia sangat memerlukan wakil dari instansi di luar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
    - 11. bukti permintaan dan jawaban usulan keanggotaan dari kementerian/lembaga lain.

KEDELAPAN

- : Menteri dapat menyetujui usulan pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam.

KESEMBILAN

- : Persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedelapan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH

- : Berdasarkan Persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedelapan, Pejabat Eselon I untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pembentukan tim yang keanggotaannya lintas Kementerian/Lembaga.

KESEBELAS : ...

KESEBELAS : Tim pelaksana kegiatan dengan keanggotaan lintas Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I dan/atau Pejabat Eselon I atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 diundangkan, berdasarkan Keputusan Menteri ini termasuk sebagai tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,



SUDIRMAN SAID

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
8. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
9. Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 4203 K/73/MEM/2014  
TANGGAL : 10 DESEMBER 2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

FORMAT PERSETUJUAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
UNTUK PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG  
KEANGGOTAANYA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

			
<b>MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA</b> ) 2 spasi			
<b>NOTA DINAS</b>			
Nomor : ... -kode klasifikasi keamanan/kode klasifikasi masalah/ kode unit/tahun ) 2 spasi			
Yang terhormat : Dari : Sifat : Lampiran : Hal :	:	..... ..... ..... ..... Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Lintas Kementerian/Lembaga	
) maksimal 4 spasi			
Sehubungan dengan nota dinas Saudara Nomor .... tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Lintas Kementerian/Lembaga di (*), dengan ini pada prinsipnya kami dapat menyetujui usulan saudara untuk membentuk tim:			2,5 cm
1. (diisi dengan nama-nama tim hasil penelitian) 2. .... 3. .... ) 2 spasi			
Demikian untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ) maksimal 6 spasi			
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,  Tanda tangan Nama penandatangan			
Tembusan : 2 cm			

(\*) Sekretaris Jenderal / Inspektur Jenderal / Direktur Jenderal / Kepala Badan / Kepala Badan Pengatur  
Hilir Minyak dan Gas Bumi / Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

  
SUDIRMAN SAID